

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN
YANG DIRUMAHKAN OLEH PERUSAHAAN**
(Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung
Selatan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

**Bayu Nugraha Putra
NPM. 2021030028**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PEMBAYARAN GAJI KARYAWAN
YANG DIRUMAHKAN OLEH PERUSAHAAN**
(Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung
Selatan Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. 1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Bayu Nugraha Putra
NPM. 2021030028**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024M**

ABSTRAK

PT. Rudi Karya Langgeng, sebagai perusahaan yang berfokus pada jasa konstruksi dan pemborong proyek pembangunan, menerapkan sistem pembayaran gaji atau upah karyawan yang sesuai dengan standar umum. Proses ini dilakukan secara bulanan, sejalan dengan kesepakatan kerja yang telah ditetapkan. Gaji karyawan diberikan setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam situasi di mana perusahaan belum mendapatkan proyek pembangunan, karyawan yang terlibat dapat mengalami periode dirumahkan sementara hingga perusahaan menerima proyek baru. Meskipun dalam masa dirumahkan, beberapa karyawan tetap menerima upah bulanan dengan nominal setengah dari upah yang biasanya mereka terima, dan ada juga karyawan yang hanya menerima sekitar 2 bulan dan ada yang tidak menerima upah sama sekali pada saat pertama kali dirumahkan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan strategi manajemen yang lebih efisien untuk mengatasi ketidakpastian dalam mendapatkan proyek, dalam hal ini salah satu pihak merasa tidak adanya keadilan.


Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, editing dan sistematis data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, PT. Rudi Karya Langgeng telah membuat kesepakatan atau akad antara perusahaan dan karyawan dalam sistem gaji selama karyawan dirumahkan. Perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak disebutkan bahwa karyawan tidak menerima gaji dalam bentuk

apapun kurun waktu yang tidak ditentukan. Namun dalam pelaksanaan, terjadinya ketidakadilan dari setiap karyawan yang bekerja belum lama di perusahaan. Beberapa karyawan yang bekerja diatas 10 tahun masih menerima gaji setiap bulannya namun karyawan yang bekerja dibawah 10 tahun tidak menerima gaji.

Kedua, Pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan di PT. Rudi Karya Langgeng Pembayaran upah terhadap karyawan dirumahkan pun belum sesuai dengan hukum Islam yaitu prinsip pembayaran upah atau *ijarah* yaitu adil. Karna tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dimana gaji tidak akan diberikan selama seluruh karyawan dirumahkan hingga waktu yang tidak ditentukan.. Pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan belum sesuai dengan hukum positif yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada Pasal 2 ayat (2).



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Nugraha Putra
NPM : 2021030028
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan yang Dirumahkan oleh Perusahaan (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung.....2024



Bayu Nugraha Putra
Npm. 2021030028



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM GANGGUAN JARINGAN INTERNET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung).**

Nama : **Rizka Amalia Az-Zahra**

Npm : **2021030415**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Relit Nur Edh, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.
NIP. 198202082023211015

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi: **Perlindungan Konsumen dalam Gangguan Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Pengguna Internet Kelurahan Sukabumi Indah Bandar Lampung)** disusun oleh **RIZKA AMALIA AZ-ZAHRA, NPM: 2021030415**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Kamis, 14 Maret 2024**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ أَعْطُوا الْأَجِيرَ عَرَفُهُ

“Berikan olehmu upah yang bekerja sebelum keringatnya kering”.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah Zainal Abidin dan mama Roslaini yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semua doa, dukungan, kasih sayang ayah dan mama selama ini sehingga saya bisa berada di titik ini.
2. Untuk Alm Roza Aulia Marizca Terimakasih sudah menjadi mbak yang baik semasa hidupnya yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis untuk menjadi laki-laki yang kuat dan terakhir semoga Allah selalu menempatkan di surga nya Allah Amiin.
3. Terimakasih adiku M. Bintang Ramadhan yang selalu mendoakanku, dan memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dara Aysa yang telah menjadi bagian perjalanan hidup saya dan membantu penulis baik tenaga maupun waktu serta selalu menemani, mendukung dan memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Bayu Nugraha Putra lahir pada tanggal 24 Juli 2002 di Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara, buah cinta dari ayah Zainal Abidin dengan mama Roslaini

Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Rawa Laut di Bandar Lampung lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kartika II-2 (persit) Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017, kemudian melanjutkan ke MAN 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung).

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Drs.H. M. Wagianto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala seluruh karyawan PT. Rudi Karya Langgeng yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan

masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung,.....2024
Penulis,

Bayu Nugraha Putra
NPM. 2021030028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Menurut Hukum Islam	19
1. Pengertian Perjanjian (Akad)	19
2. Dasar Hukum Akad	20
3. Rukun Akad.....	21
4. Syarat Akad	22
5. Macam-Macam Akad	28
6. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad	34
B. Perjanjian Menurut Hukum Positif.....	36
1. Pengertian Perjanjian.....	36
2. Jenis-Jenis Perjanjian	37
3. Bentuk-Bentuk Kontrak	43
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	44

5. Asas-Asas Perjanjian.....	45
6. Syarat Sahnya Kontrak.....	48
7. Momentum Terjadinya Kontrak.....	49
8. Pembatal Perjanjian.....	50
C. Upah Menurut Hukum Islam.....	51
1. Pengertian Upah (<i>ijarah</i>).....	51
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	52
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	53
4. Macam-Macam Upah (<i>ijarah</i>).....	55
5. Prinsip-Prinsip Pembayaran Upah (<i>ijarah</i>).....	57
6. Sistem Pembayaran Upah.....	59
7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Upah.....	61
D. Upah Menurut Hukum Positif.....	63
1. Pengertian Upah.....	63
2. Komponen Upah.....	64
3. Sistem Pengupahan.....	64
4. Kewajiban Pengusaha.....	67
5. Kompensasi PHK.....	68
6. Pembayaran Upah Minimum.....	69
7. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021.....	69

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. Rudi Karya Langgeng.....	71
1. Sejarah PT. Rudi Karya Langgeng.....	71
2. Lokasi PT. Rudi Karya Langgeng.....	71
3. Visi dan Misi PT. Rudi Karya Langgeng.....	72
4. Struktur Organisasi PT. Rudi Karya Langgeng.....	72
B. Praktik Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung .	74

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Praktik Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung	79
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembayaran Gaji Karyawan Yang	

Dirumahkan Oleh Perusahaan di PT. Rudi
Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota
Bandar Lampung..... 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 85
B. Rekomendasi..... 85

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pemahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”** untuk itu perlu di uraikan pengertian dari beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah Menurut Kamus Bahasa Indonesia tinjauan adalah pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari.¹
2. Hukum Islam merupakan koleksi daya upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²
3. Hukum Positif adalah peraturan yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu yang memuat dasar-dasar dan ketentuan mengenai tindak larangan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.³
4. Pembayaran Gaji adalah pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang atau jasa. Gaji merupakan sebuah bentuk pembayaran secara periodik dari sebuah perusahaan

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

² Panji Adam, *Hukum Islam : Konsep, Filosofi Dan Metodologi*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 14.

³ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: UBHARA Press, 2019), 6.

kepada seorang karyawan yang mungkin didasarkan pada kontak kerja.⁴

5. Karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Dirumahkan adalah keadaan yang menyebabkan pekerja tidak bekerja, tidak di gaji, namun masih dalam perjanjian kerja.
6. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud dari “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan yang Dirumahkan oleh Perusahaan” (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung) adalah menyelidiki bagaimana praktik pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan yang terjadi antara perusahaan dan karyawan jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan *lil ‘alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta termasuk hewan, tumbuhan dan manusia.⁶ Islam datang di suatu zaman yang penuh dengan penindasan, kezaliman dan bahkan tidak meratanya sistem ekonomi menjadikan masyarakat hidup dengan ikatan persamaan latar belakang, etnik, bahasa dll. Agama Islam bukan hanya untuk masyarakat Arab di Timur Tengah saja melainkan

⁴ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit*, 1st ed. (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Suadaya Group), 2016), 6.

⁵ Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2022), 2.

⁶ Rahmat Hidayat Jayusman, Iim Fahimah, “KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH” 13 (2020): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

untuk seluruh umat manusia di berbagai penjuru bumi yang letak geografis dan musimnya berbeda.⁷ Golongan yang seperti ini akan menimbulkan perbedaan kedudukan dengan munculnya golongan masyarakat yang status sosialnya yang tinggi yang mempekerjakan masyarakat yang status sosialnya yang lebih rendah.⁸ Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia.⁹ Hukum Islam di Indonesia sendiri merujuk kepada KHI yang merupakan materi yang dapat dipedomani dalam mensikapi permasalahan atau kasus-kasus seputar hukum Islam di Indonesia.¹⁰

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat karena untuk menghindari perselisihan yang mungkin saja terjadi antar sesama dan didalam kehidupan, dalam masyarakat perlu adanya hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang disebut dengan hukum mu'amalah. Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar manusia, yang bertujuan untuk mengatur tata tertib bermu'amalah salah satunya yaitu upah-mengupah.¹¹ Upah dalam Islam dikenal dengan *ijarah*, Upah adalah memberikan pengganti berupa bayaran kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan perintah dengan bayaran yang telah disepakati keduanya. *Ijarah* haruslah dilakukan dengan dibenarkan oleh Islam yang harus dilakukan sesuai dengan rukun dna syarat. Bekerja bagi umat muslim sangatlah penting sampai Rasulullah SAW memberikan petunjuk untuk tidak ragu-ragu bekerja meskipun penghasilan kecil, di mana dalam sabda Rasulullah SAW, beliau mengangkat kemuliaan golongan tenaga kerja dengan upah rendah.

⁷ Jayusman, "ASPEK KETAUHUDAN DALAM SISTEM KALENDER HIJRIAH" 5, no. 1 (2010): 81–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.

⁸ Isnani Harahap dkk, *Hadist-Hadist Ekonomi*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 71.

⁹ Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial" 11 (2019): 4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>.

¹⁰ Jayusman Ibnu Irawan, "MAHAR HAFALAN AL-QUR'AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 4 (2019): 9.

¹¹ Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 150.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf : 32)¹²

Ayat di atas menegaskan bahwa anugrah atas rahmat Allah yang diberikan kepada manusia semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong terhadap sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya guna memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Jika mempekerjakan orang untuk melakukan sesuatu maka haruslah dibayarkan upah sesuai dengan tenaga (jasa) yang telah ia lakukan dan dalam melakukan kerja sama hendaklah masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Diponegoro, 2010), 798.

termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³

PT. Rudi Karya Langgeng, sebagai perusahaan yang berfokus pada jasa konstruksi dan pemborong proyek pembangunan, menerapkan sistem pembayaran gaji atau upah karyawan yang sesuai dengan standar umum. Proses ini dilakukan secara bulanan, sejalan dengan kesepakatan kerja yang telah ditetapkan. Gaji karyawan diberikan setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam situasi di mana perusahaan belum mendapatkan proyek pembangunan, karyawan yang terlibat dapat mengalami dirumahkan sementara hingga perusahaan menerima proyek baru. Meskipun dalam masa dirumahkan, beberapa karyawan tetap menerima upah bulanan dengan nominal setengah dari upah yang biasanya mereka terima, dan ada juga karyawan yang hanya menerima sekitar 2 bulan dan ada yang tidak menerima upah sama sekali pada saat pertama kali dirumahkan. Meskipun kebijakan ini memberikan keamanan finansial kepada beberapa karyawan, dapat menjadi tantangan bagi perusahaan ketika tidak ada proyek yang sedang berlangsung.

Keuntungan dari kebijakan ini adalah memberikan jaminan kestabilan ekonomi bagi karyawan, namun kelemahannya adalah potensi kerugian bagi perusahaan jika tidak ada proyek yang tersedia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan strategi manajemen yang lebih efisien untuk mengatasi ketidakpastian dalam mendapatkan proyek, dalam hal ini salah satu pihak dapat dirugikan.

Merujuk pada beberapa penjelasan diatas maka dalam kajian ini akan membahas bagaimana sebenarnya pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan, apakah pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan yang terjadi di PT. Rudi Karya Langgeng sudah sesuai hukum Islam dan hukum Positif atau belum. Permasalahan ini menarik

¹³ Willy Farianto, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*, ed. Maya Sari (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

untuk diteliti yaitu bagaimana sebenarnya pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan. Maka judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Sesuai dengan identifikasi dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan untuk mempertajam pembahasan, maka peneliti akan membatasi masalah terkait tinjauan hukum islam terhadap pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat di jadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang

tinjauan hukum islam terhadap pembayaran gaji kontraktor yang terus berjalan selama diistirahatkan oleh perusahaan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini adalah bukan penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pembayaran gaji kontraktor yang terus berjalan selama diistirahatkan oleh perusahaan, penelitian ini mengambil tiga penelitian sebagai peneliti terdahulu yang relevan.

1. Skripsi oleh Vera Rosdiana, Fakultas Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Gantungan” (studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji). Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri di Kabupaten Mesuji dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap upah gantungan pada PT. Bangun Tata Lampung Asri di Kabupaten Mesuji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Permasalahan pada penelitian ini adalah upah dibayarkan kepada pekerja tidak tepat waktu atau para pekerja sering menyebut dengan gantungan.¹⁴

Persamaan penelitian yang disusun oleh Vera Rosdiana memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah

¹⁴ Vera Rosdiana, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Gantungan Studi di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3

(*ujrah*). Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian, Vera Rosdiana melakukan penelitian di PT. Bangun Tata Lampung Asri Kabupaten Mesuji sedangkan penulis di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Kemudian Vera Rosdiana membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap upah gantungan sedangkan penulis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan.

2. Skripsi oleh Voni Elvionita, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan” (studi pada CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru). Skripsi ini memaparkan bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai periode 2019-2020 dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan sistem pengupahan yang dilakukan pada karyawan di CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upah yang diberikan oleh perusahaan tidak tepat waktu yang seharusnya setiap minggu dibayarkan setiap hari sabtu terkadang sampai 2 minggu juga belum dibayarkan, dan jika ada lembur seperti adanya pesanan proyek upah yang dihitung tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.¹⁵

Persamaan penelitian yang disusun oleh Voni Elvionita memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah (*ujrah*). Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian Voni Elvionita melakukan penelitian di CV. Tuo Mujolai Palas Rumbai Kota Pekanbaru sedangkan penulis

¹⁵ Voni Elvionita, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Karyawan Studi pada CV. Tuo Majoli Palas Rumbai Kota Pekanbaru*”. (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020),

melakukan penelitian di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Kemudian Voni Elvionita membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pembayaran upah karyawan sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan.

3. Skripsi oleh Riki Saputra, Fakultas Syari'ah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Upah Buruh Harian Lepas" (studi di PT. Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro). Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik pengupahan buruh harian lepas di PT. Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengupahan buruh harian lepas di PT. Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang pengumpulan yang datanya di dapat secara langsung dari lokasi atau lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perjanjian pengupahan pekerja buruh harian lepas yang ditetapkan yaitu senilai Rp 1.500.000,- per karyawan, dan apabila dalam penjualan menurun upah karyawan harian lepas akan ditangguhkan dibulan selanjutnya.¹⁶

Persamaan penelitian yang disusun oleh Riki Saputra memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah (*ujrah*). Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian Riki Saputra melakukan penelitian di PT. Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Kemudian Riki Saputra membahas tentang tinjauan hukum

¹⁶ Riki Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Upah Buruh Harian Lepas Studi Di PT. Sriwijaya Abadi Iringmulyo Kota Metro" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Islam dan hukum positif terhadap upah buruh harian lepas sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan.

4. Skripsi oleh Anisa Pratiwi, Fakultas Syariah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi” (studi pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo). Skripsi ini memaparkan bagaimana mekanisme pemotongan revenue pada karyawan di PT. Imperium Happy Puppy Palopo pada masa pandemi dan bagaimana ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan revenue karyawan di PT. Imperium Happy Puppy Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perusahaan mengambil kebijakan pemotongan upah terhadap karyawannya dan sistem gaji kurang dari nominal awal sebelum adanya pandemi, pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan di perusahaan setelah adanya pandemi ini dibidang menurun sekitar 50% dikarenakan terbatasnya jam oprasional mengakibatkan keuangan perusahaan melemah sehingga terjadi pemotongan upah karyawan.¹⁷

Persamaan penelitian yang disusun oleh Anisa Pratiwi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah (*ujrah*). Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian Anisi Pratiwi melakukan penelitian di PT. Imperium Happy Puppy Palopo sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Rudi Karya Langgeng. Kemudian Anisa Pratiwi membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan upah karyawan pada masa pandemi sedangkan penulis

¹⁷ Anisa Pratiwi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Pada Masa Pandemi Studi Pada PT. Imperium Happy Puppy Palopo* (Skripsi: IAIN Palopo, 2022).

membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan.

5. Skripsi oleh Anisa Fitriadini, Fakultas Syari'ah, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Buruh Crab Meat" (studi pada PT. Siger Jaya Abadi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik pembayaran upah terhadap buruh crab meat di PT. Siger Jaya Abadi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh crab meat di PT. Siger Jaya Abadi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upah mengupah yang terjadi di perusahaan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, dimana pekerja yang mendapat 5 box keping seharusnya jumlah upah yang di dapat lebih banyak tetapi terkadang malah lebih sedikit dari upah pekerja yang mendapat 4 box atau 3 box.¹⁸

Persamaan penelitian yang disusun oleh Anisa Fitriadini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis persamaannya adalah sama-sama membahas tentang upah (*ujrah*). Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian Anisa Fitriadini melakukan penelitian di PT. Siger Jaya Abadi sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Rudi Karya Langgeng. Kemudian Anisa Fitriadini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah buruh crab meat sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran gaji kontraktor yang dirumahkan oleh perusahaan.

¹⁸ Anisa Fitriadini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Crab Meat Studi Pada PT. Siger Jaya Abadi* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

H. Metode Penelitian

Metode merupakan kumpulan dari perencanaan atau strategi dalam menyelesaikan penelitian dan dalam penggunaan metode-metode tertentu harus memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*.¹⁹ Melalui penelitian *field research* ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.²⁰ Sebagai penelitian kualitatif penelitian ini dilaksanakan beriringan dengan proses pencarian, pengumpulan, dan mendapatkan data dalam penelitian ini berdasarkan hasil pendokumentasian sampai proses penarikan kesimpulan.²¹

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, wawancara, foto dan dokumen resmi.²² Deskriptif analisis menggambarkan suatu keadaan atau suatu subjek kemudian menganalisisnya.²³ Penelitian ini

¹⁹ Mahmudin Bunyamin, Jayusman, Novita Puspita Sari, Andi Eka Putra, “*Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu*” 14 (2022): 18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

²⁰ Akif Khilmiah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2016), 2.

²¹ Jayusman, “*Tinjauan Ilmu Falak Dan Fiqh Hisab Rukyah Terhadap Koreksian Daerah Jadwal Salat*” 7 (2021): 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v7i2.7501>.

²² Rudi Santoso Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, “*Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” 14 (2022): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

²³ Jayusman Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, “*Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*” 13, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

mendeskripsikan atau menggambarkan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan.²⁴

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dan kemudian diolah kembali oleh penulis. Data primer memerlukan pengolahan data lebih lanjut agar data tersebut memiliki makna dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Data primer pada penelitian ini adalah pemilik perusahaan dan karyawan perusahaan pada PT. Rudi Karya Langgeng.²⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan dari catatan atau wawancara untuk mendapatkan data tentang sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi untuk melengkapi data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁶ Data sekunder di peroleh dari teori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut.²⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu, kelompok atau objek dimana peneliti ingin menggeneralisasikan hasil penelitian. Objek penelitiannya dapat berupa manusia, hewan, rumah dan sebagainya.²⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini pemilik perusahaan dan karyawan

²⁴ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan : Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 35.

²⁵ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan" 6 (2019): 17.

²⁸ Iketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI anggota (IKAPI), 2022), 4.

perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung yang berjumlah 9 orang, terdiri 1 orang pemilik perusahaan dan 8 orang karyawan perusahaan.

b. Sampel

Sampel adalah sekumpulan kasus yang ditarik atau dipilih dari kumpulan populasi kasus yang lebih besar, bertujuan untuk memperkirakan karakteristik dari populasi yang lebih besar.²⁹ Untuk menentukan banyaknya sampel menurut Suharsimi Arikunto, jika subjek kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya untuk diteliti. Selanjutnya jika jumlahnya lebih dari 100 orang maka diambil 10%-15% dan 20%-25% atau lebih.³⁰

Sesuai pemaparan di atas karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 9 orang maka semua populasi menjadi sampel yang terdiri dari 1 pemilik perusahaan dan 8 orang karyawan perusahaan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu aktivitas yang sistematis terhadap gejala baik bersifat fisik maupun mental. Dalam melakukan observasi peneliti memahami dan mempelajari perilaku orang yang terlibat didalamnya dengan jalan berpartisipasi secara penuh.³¹ Observasi penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan (Studi di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung).

²⁹ Ibid.,

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, V (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 112.

³¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 22.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.³² Penulis dalam hal ini mewawancarai karyawan perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hasil atau bukti yang diperoleh oleh meneliti saat melakukan wawancara atau observasi berupa dokumen, foto, dan sebagainya.³³ Metode penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dipergunakan untuk memperoleh data terhadap pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.³⁴

4. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui kesesuaian dari relevansi data yang dikumpulkan untuk bias diproses lebih lanjut.³⁵

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah dan standar yang ditetapkan.

³² Fadhallah, *WAWANCARA*, 1st ed. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 1.

³³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*.

³⁴ Jayusman Nurul Huda, "PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG" 14 (2021): 2.

³⁵ Habib Nur Faizi Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri" 3 (2022): 42.

c. Sistematis

Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang secara utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek nya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam setiap tahapan penelitian secara kualitatif dan terakhir penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.³⁶ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode analisis penelitian dalam permasalahan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori yang meliputi perjanjian yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, hal yang membatalkan akad. Pengertian perjanjian menurut hukum positif, jenis-jenis perjanjian, bentuk kontrak, unsur perjanjian, asas perjanjian, syarat sah kontrak, momentum terjadi kontrak, pembatal perjanjian. Dilanjutkan membahas tentang upah/*ujrah* yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam upah, prinsip pembayaran upah, sistem pembayaran upah, pembatalan dan berakhirnya akad upah. Serta pengertian upah menurut hukum positif, komponen upah, sistem pengupahan, kewajiban pengusaha, kompensasi

³⁶ Jayusman, "AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG" 11, no. 2 (2014): 383, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.

PHK, pembayaran upah minimum, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari sejarah PT. Rudi Karya Langgeng, struktur organisasi PT. Rudi Karya Langgeng, letak geografis PT. Rudi Karya Langgeng, visi dan misi PT. Rudi Karya Langgeng dan praktik pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung

BAB IV: Analisis Data Penelitian berisi tentang pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dari segi perjanjian/kontrak dan pelaksanaan pembayaran upah antara pemilik perusahaan dengan karyawan dan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembayaran Gaji Karyawan Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung.

BAB V: Penutup berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan peneliti dan diberikan rekomendasi.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Rudi Karya Langgeng telah membuat kesepakatan atau akad antara perusahaan dan karyawan dalam sistem gaji selama karyawan dirumahkan. Perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak disebutkan bahwa karyawan tidak menerima gaji dalam bentuk apapun kurun waktu yang tidak ditentukan. Namun dalam pelaksanaan, terjadinya ketidakadilan dari setiap karyawan yang bekerja belum lama di perusahaan. Beberapa karyawan yang bekerja di atas 10 tahun masih menerima gaji setiap bulannya namun karyawan yang bekerja dibawah 10 tahun tidak menerima gaji.
2. Pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung pembayaran upah terhadap karyawan dirumahkan pun belum sesuai dengan hukum Islam yaitu prinsip pembayaran upah atau *ijarah* yaitu adil. Karna tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dimana gaji tidak akan diberikan selama seluruh karyawan dirumahkan hingga waktu yang tidak ditentukan. Pembayaran gaji karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan di PT. Rudi Karya Langgeng Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum positif yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada Pasal 2 ayat (2).


B. Rekomendasi

1. Perusahaan sudah seharusnya juga memberikan gaji kepada seluruh karyawannya secara adil tanpa membeda-bedakan antara yang sudah lama bekerja di perusahaan atau yang belum lama bekerja di perusahaan. Penjelasan tentang status karyawan pun harus pasti apakah seluruh karyawan akan di PHK atau tidak, jika perusahaan melakukan PHK kepada

seluruh karyawan perusahaan wajib membayarkan pesangon kepada seluruh karyawan sesuai yang diatur dalam Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Diharuskannya PT. Rudi Karya Langgeng dalam melakukan pemberian gaji kepada karyawan saat masa dirumahkan pun sudah seharusnya sesuai dengan prinsip pembayaran upah atau *ijarah* yaitu adil. Seperti dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"

Diharapkan juga PT. Rudi Karya Langgeng dalam pemberian gaji kepada karyawan yang dirumahkan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT. Diponegoro, 2010)

Hadist

Al- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Jus II* (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

Buku

A Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press, 2019.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Akif Khilmiah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2016.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*. V. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djamil Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dkk, Isnani Harahap. *Hadist-Hadist Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015.

Fadhallah. *WAWANCARA*. 1st ed. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

FORDEBI, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. 1st ed. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

I Ketut Swarjana. *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI anggota (IKAPI), 2022.

Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok:

- Rajawali Pers, 2018.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 5th ed. Bandar Lampung: Gemilang, 2022.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Nurul Ulfatin. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Panji Adam. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sadi, Muhamad. *Hukum Perusahaan Di Indonesi*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2022.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Edited by Tarmizi. 15th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitia Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Senja Nilasari. *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit*. 1st ed. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Suadaya Group), 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. 2nd ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Uwiyono Aloysius, Hoesin Hajati Siti, Suryandono Widodo. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wily Farianto. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan*. Edited by Maya Sari. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Jurnal

Arif Fikri. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial" 11

- (2019): 11.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5603>.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan” 6 (2019): 1–22.
- Ibnu Irawan, Jayusman. “MAHAR HAFALAN AL-QUR’AN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 4 (2019): 1–16.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri” 3 (2022): 39–55.
- Jayusman, Iim Fahimah, Rahmat Hidayat. “KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪAH” 13 (2020): 1–24.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.
- Jayusman, Novita Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu” 14 (2022): 1–30.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman. “AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG” 11, no. 2 (2014): 381–96.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.
- Jayusman. “ASPEK KETAUHIDAN DALAM SISTEM KALENDER HIJRIAH” 5, no. 1 (2010): 79–98.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v5i1.476>.
- Jayusman. “Tinjauan Ilmu Falak Dan Fiqh Hisab Rukyah Terhadap Koreksian Daerah Jadwal Salat” 7 (2021): 1–18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v7i2.7501>.
- Nurul Huda, Jayusman. “PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk TENTANG PENETAPAN HAK HADANAH KEPADA IBU KANDUNG” 14 (2021): 1–28.

Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso. “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 14 (2022): 1–11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing” 13, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Wawancara

Rudy Dharyanto M, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 9, 2024).

Yulita, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 9, 2024)

Titin Yusmita, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 9, 2024)

Rika Rufiani, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 9, 2024)

Zainal Abidin, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 9, 2024)

Gelora Katmandi Baru, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 10, 2024)

Budi Raharjo, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 10, 2024)

Hendro Fajriansyah, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 10, 2024)

Imanu Ade, *Pembayaran Gaji Kontraktor Yang Dirumahkan Oleh Perusahaan* (Wawancara Januari 10, 2024)